

MANAJEMEN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Tri Anom Carito, Nasir Mangasing, Haslinda Baji

trii.anom86@gmail.com

Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research intends to identify the management process of villagen fund allocation in Sumber Agung Villagen Mepanga Sub-district Parigi Moutong Regency. This is a case study research using qualitative approach. The location and key informant were determined using purposive sampling. Data collected were analyzed is phases based on data information from informant through observation, document, and interview. Based on research conducted it can be concluded that the application of management functions of village fund allocation in Sumber Agung Village Mepanga Sub-district Parigi Moutong Regency have not fully optimum yet. It can be seen through planning administration that has not rum well because it does not match to planning the implementation of programs and activities. Organization doing by the government in Sumber Agung village has not run based on its function and principle due to the inadequate of humann resource completence. Those problrms become main factor in affecting the implementation of management of village fund allocation. Supervising conducted by the head of village continually of periodically to this village fund has not optimally implementd.

Keywords: *Planning, Organization, Implementation, and Supervision*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah berimplikasi pada pergerakan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Ini memberikan implikasi terhadap perubahan sistem manajemen pembangunan daerah. Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 yang menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonomi dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus dipersiapkan oleh masing – masing daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi.

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang ada di Desa wilayah Kabupaten Parigi Moutong telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perhitungan besarnya penerimaan Alokasi

Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Pasal 3, bahwa besarnya alokasi dana Desa untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp.414.528.814.000 (Empat ratus empat belas milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu). Berdasarkan keterangan diatas memperlihatkan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Sumber agung, dimana lagi padatahun 2018 dengan jumlah Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.418.548.000 (Satu Milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu).

Namun yang terjadi di lapangan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan beberapa masalah bahwa Alokasi Dana Desa tersebut lebih banyak dipergunakan untuk biaya operasional aparat Desa dan aparat pengelola dana Alokasi Dana Desa, Berdasarkan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Sumber Agung mengalokasikan anggaran pembuatan sarana olahraga sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima juta rupiah), namun pada saat

pelaksanaan Di Lapangan biaya yang harus dikeluarkan adalah mencapai Rp. 35.600.000,00 (Tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), ada kekurangan anggaran sebesar Rp. 10.600.000,00 (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Aparat pengelola Alokasi Dana Desa Sumber Agung menggunakan dana iuran Masyarakat untuk menutupi kekurangan biaya pembuatan Taman Desa tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan kurangnya perencanaan yang matang dari aparat pengelola dalam penganggaran dana Alokasi Dana Desa.

Berbicara mengenai “kebijakan (policy)” hendaknya dibedakan dengan “kebijaksanaan (wisdom)”, meskipun dalam penerapan dan penggunaan keduanya sering dipersamakan. Kebijakan merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah disahkan oleh masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh personal/individu pejabat yang berwenang (Syafi’ie 1999: 105). Dengan demikian, yang ada terlebih dahulu adalah kebijakan, sedangkan kebijaksanaan ada setelah suatu kebijakan tersebut disepakati. Jadi tidak mungkin suatu kebijaksanaan timbul sebelum adanya kebijakan.

Untuk mempertajam pengertian tentang kebijakan, berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ilmuwan sebagaimana yang dikutip dari Thoha (2002: 60-61). Salah satu diantaranya adalah menurut Lasswell dan Kaplan yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan pratika-pratika. Selanjutnya, Eulau dan Prewitt merumuskan kebijakan sebagai suatu keputusan yang teguh dan disifati oleh adanya perilaku yang konsisten, serta pengulangan pada bagian keduanya, yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya.

Padahal pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan tersebut. Menurut George R Terry (2012:17) dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen dapat dilihat dari *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.

Dari pembahasan penelitian di atas Peneliti menggunakan Teori George R Terry sebagai dasar rujukan karna dipandang cocok dengan permasalahan yang terjadi. Sehingga diharapkan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekita.

Penjabaran dari teori George R Terry dapat dilihat dari:

Planning (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) mengemukakan tentang *Planning* sebagai berikut, yaitu “*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to achieve desired result*”.

“...Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 38) mengemukakan tentang *organizing* sebagai berikut, yaitu “*Organizing*

is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority delegated to each respective activity.

“...Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipelelkan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

George R Terry (Sukarna, 2011: 46) juga mengemukakan tentang azas-azas *organizing*, sebagai berikut, yaitu :

1. *The objective* atau tujuan.
2. *Departementation* atau pembagian kerja.
3. *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja.
4. *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab.
5. *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang.

Actuating (Pelaksanaan /Penggerakan)

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 82) mengatakan bahwa :*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.*

“....Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok

manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*. Hal ini sudah barang tentu merupakan *mis-management*.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada *planning* dan *organizing* yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa *planning* tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, *budget, standard, metode kerja, prosedur dan program*. (Sukarna, 2011: 82-83).

Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu:

1. *Leadership* (Kepemimpinan)
2. *Attitude and morale* (Sikap dan moril)
3. *Communication* (Tatahubungan)
4. *Incentive* (Perangsang)
5. *Supervision* (Supervisi)
6. *Discipline* (Disiplin).

Controlling (Pengawasan)

Control mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning, organizing, actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk melengkapi pengertian diatas, menurut George R. Terry (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa *Controlling*,

yaitu: *Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard.*

“...Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran).

George R Terry mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

1. *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
2. *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)
3. *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, it any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
4. *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dan argumentasikan pada latar belakang pemikiran diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu “Manajemen Alokasi Dana Desa pada Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan kualitatif dalam pengumpulan data. Dengan lokasi penelitian Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah. Dengan ketentuan waktu 3 (tiga) bulan

Dalam hal informan penelitian ini merujuk pada, kepala seksi kecamatan, kepala

Desa, sekretaris Desa, BPD, Tokoh masyarakat

Dengan tehnik pengumpulan data *purposive* dan jenis data peimer dan skunder Serta tehnik pengambilan data, Pengamatan (*observation*), Wawancara (*interview*), Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sumber Agung merupakan hasil pemekaran Desa Kayu Agung pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong semasa waktu di Jabat oleh Drs. H. Longki Djanggola, M.Si selaku Bupati Parigi Moutong, maka berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 144.2/0114/Bag. Tapem Tentang Pembentukan Desa Persiapan Sumber Agung di Kecamatan Tomini yang pelantikan Kepala Desa penjabat sekaligus pengresmian Desa dilaksanakan di Desa Ogotion, Penjabat Kepala Desa Sumber Agung yang I (pertama) adalah Ali Benyamin dan Sekretaris Desa adalah Jamaludin. Selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya sebagai Desa Persiapan maka, pada tanggal 11 Oktober 2005 diresmikanlah Desa Sumber Agung menjadi Desa Definitif oleh Bupati Parigi Moutong berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Desa Definitif di Kabupaten Parigi Moutong. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kayu Agung

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kota Raya.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Malino.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Maranti.

Alokasi dana Desa (ADD) menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014. tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dan menurut peraturan bupati Parigi Mutong No 30

Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan Desa dan peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang perhitungan besaran penerimaan ADD yang memberikan legitimasi dari kantor pusat berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.

Planning (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya Sukarna, (2011:3) "Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama orang lain.

"Pelaksanaan ADD di Desa, diawali dengan kegiatan musyawarah perencanaan yang bersifat partisipasi, sosialisasi dan perencanaan ADD dengan partisipasi dari warga Desa, kelompok perembuan, lembaga Desa dan pemerintah Desa tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumber Agung Bapak Aep Sepudin, (Hari Jumat 4 Januari 2019) di Kantor Desa Mengatakan bahwa:

"perencanaan tentang dana alokasi dana Desa, yang pada saat itu aparat Desa mengundang kepada seluruh Elemen-elemen masyarakat, seperti PKK, LP3D, BPD, kepala dusun, lembaga adat, tokoh agama tokoh pemuda dan beberapa masyarakat yang mempunyai pengaruh di Desa ini untuk mengikuti sosialisasi tentang dana alokasi dana Desa itu sehingga proses perencanaan terhadap program-program yang akan dilaksanakan berjalan maksimal"

Hal ini seiring dengan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Sumber Agung Bapak Jamal (Hari senin 4 Januari 2019) Mengatakan bahwa:

"dalam melaksanakan dana ADD parat melaksanakan musyawarah dengan seluruh elemen-elemen yang ada di Desa Sumber Agung, namun kami mengakui dalam perencanaan dana alokasi dana Desa yang dilakukan pada Desa Sumber Agung perencanaanya belum sesuai antara program

atau prosedur program yang ada di Desa sehingga belum bisa dilaksanakan baik. sehingga pelaksanaannya dilapangan belum optimal"

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam hal penyampaian pemerintah Desa sudah baik informasi dengan tujuan mengundang masyarakat ikut dalam pembahasan perencanaan pembangunan Desa, namun masih ada kekurangan dalam hal pelayanan dimana seharusnya tidak ego dalam menentukan pilihan pembangunannya dimana mereka yang seharusnya melayani masyarakat itu, dan fungsinya pemerintah Desa dalam hal ini pemerintah Desa perjalanan dinas namun hasil untuk perubahan dan gagasan baru untuk Desa sumber agung belum ada.

Seiring dengan Teori yang di kemukakan oleh George R. Terry dalam bukunya principles of Management (Sukarna, 2010:10) mengatakan perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan

Dari hasil penelitian diatas antara temuan dilapangan serta teori yang digunakan peneliti tidak sebanding dengan yang di harapkan pemerintan pusat

Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian berarti akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.

Pengelolaan ADD pada Desa Sumber Agung yang dilaksanakan oleh aparat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa belum diikuti dengan adanya penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh aparat

pengelola ADD, di samping itu masih terdapat keterbatasan-keterbatasan terhadap pendidikan dan pertanggung jawaban hal ini di jelaskan melalui wawancara dengan pak Martana selaku Ketua BPD pada (Selasa 8 Januari 2019) mengatakan bahwa:

“saya melihat pengorganisasian oleh kepala Desa masih banyak kelemahan salah satunya uraian tugas pokok dan fungsi belum dijabarkan sehingga siapa yang melakukan apa belum jelas secara administrasi, belum lagibendahara yang ditunjuk oleh kepala Desa kurang memahami dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara, karena keterbatasan kompetensi dalam penata usahaan pertanggung jawaban, sehingga hampir semua urusan pertanggung jawaban keuangan dana ADD mulai dari pertanggung jawaban dan pelaporan diambil alih oleh Sekertaris Desa”

Hal senada di ungkapkan oleh Bapak Agus selaku tokoh masyarakat Desa Sumber Agung yang di wawancara pada (senin 7 januari 2019) di Kantor Desa mengatakan bahwa :

“kami mengakui bahwa aparat pengelola dana Desa ADD di Desa memiliki keterbatasan kemampuan dan pendidikan uraian pokok dan fungsinya tentang pengelolaan dana ADD belum dijabarkan secara tertulis namun pihak Desa hanya menginformasikan secara lisan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh para aparat pengelola”

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti dapat simpulkan bahwa pengorganisasian memang sangat penting disini bisa dilihat sejauh mana kegiatan-kegiatan itu bisa terlaksana sepenuhnya, namun yang terjadi dilapangan kepala Desa belum menjabarkan tugas dan fungsinya aparat Desa yang bertugas dalam kegiatan tersebut sehingga ini yang menjadi kelemahan pengorganisasian, serta rendahnya pendidikan dan kurangnya pelatihan dimana mayoritas pemerintah Desa masih belum paham menggunakan teknologi internet.

Dalam pandangan George R. Terry yang di tulis dalam bukunya (Sukarna 2011:38) pengorganisasian iyalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungan dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Pelaksanaan

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen sedangkan proses *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan pada orang-orang dalam organisasi.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Dokumen anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RPABDes namun tidak sesuai terutama pada penganggaran sarana olahraga dimana dari anggaran yang telah di anggarkan namun saat pelaksanaan kurang dari jumlah anggaran yang telah diajukan.

Hasil wawancara Bapak Iqbal Bendahara Desa pada (Rabu 9 januari 2019) di rumahnya mengatakan bahwa :

“belanja modal pengadaan sarana olahraga sebesar 25.000.000,00 namun saat pelaksanaan dilapangan sangat berbeda jauh dari rencana yang di ajukan diaman struktur tanah yang gambus, di kelilingi saluran pembuangan air sehingga anggaran yang dibutuhkan membengkak sampai 35.600.000,00 itu artinya ada kekurangan samapi 10.600.000,00 sehingga pemerintah Desa terpaksa meminta iyuran kepada masyarakat Desa untuk menutupi kekurangan itu”

Berdasarkan hasil wawancara juga dengan ketua BPD Bapak Martana di kantor Desa pada (Selasa 8 Januari 2019) mengatakan bahwa:

“memang benar kekurangan dana anggaran belanja modal sarana olahraga tahun anggaran 2018 diambil dari iuran masyarakat Desa itu karena kesalahan kita semua yang keliru dalam menghitung saat pembuatan anggaran”

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan dapat disimpulkan rendahnya sumberdaya manusia dan kurangnya pelatihan dari pemerintah Desamaupun pemerintah kecamatan sehingga terjadi permasalahan-permasalahan dalam hal perencanaan dimana yang seharusnya tim TPK luas tanah, dan tingkat volume timbunan namun saat di lapangan kurang pendanaannya, serta kepala Desa mengeluarkan aturan tanpa merujuk kepada UU no 6 tentang Desa dimana dalam peraturan pemerintah No 43 dijelaskan apabila terjadi pergeseran anggaran maka yang harus dilakukan oleh kepala Desa bersama BPD yaitu dengan membuat peraturan Desa tentang APBDDesa perubahan tidak hanya membuat berita acara tentang pengalihan anggaran

Dimana dalam pandangan George R. Terry dalam bukunya (Sukarna 2011:82) mengatakan Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Pengawasan

Pengawasan adalah pengukuran pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibanding dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk

memperbaiki penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh kepala Desa terhadap pengelola dana ADD pada Desa Sumber Agung belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah yang terjadi sebagai contoh pada tahun 2018 untuk pengajuan dana alokasi sarana olahraga masih jauh dari rencana anggaran yang dibutuhkan. Sehingga membutuhkan bantuan swadaya iurn dari masyarakat Desa, itupun masih menimbulkan beberapa masalah salah satunya pertanyaan-pertanyaan yang terkait penggunaan ADD kenapa sape tidak mencukupi dan tidak menunggu anggaran tahun berikutnya.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sumber Agung Bapak Aep Sepudin (Jumat 4 Januari 2019)mengtakan:

“memang kami sengaja meminta bantuan swadaya iuran dari masyarakat Desa dalam hal pembangunan sarana olahraga ini dikarenakan waktu dan keinginan masyarakat yang sudah menDesak kemudin adalagi keinginan beberapa masyarakat yang harus terealisasi lapangan ini agar mereka bisa berkumpul di sore hari dengan masyarakat lain dan memang juga saya akui kurangnya pengawasan dalam setiap kegiatan tim pelaksana kegiatan ”

Besarnya dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa (pemdes) membuat penggunaan alokasi dan eksekusi pelaksanaannya pembangunan Desa harus diawasi oleh masyarakat ataupun media agar dipergunakan sesuai dan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Namun pengawasan harus dilakukan tanpa adanya campur tangan dalam menentukan arah pembangunan Desa. Berdasarkan wawancara Bapak Hamran Pakaya, Kepala Seksi Yang di temui di Kantor Camat (Jumat 4 Januari 2019) mengatakan :
“ia mengatakan anggaran dana Desa bisa mencapai ratusan juta lebih untuk setiap Desa. Dana ini bersumber dari APBN dan

APBD kabupaten. Khususnya dari APBD 10 persen dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Ini jika tidak diawasi dengan baik bisa memicu penyimpangan”

Menurut George R. Terry pengawasan mempunyai peranan dan kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak, walaupun *planning, organizing, actuating* baik. Tapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai.

Untuk lebih melengkapi pengertian diatas menurut George R. Terry (Sukarna, 2011:110) mengemukakan kontroling yaitu: pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard* apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard*(Ukuran)

Dari hasil wawancara dan pengamatan ang dilakukan di lapangan oleh peneliti dan teori yang dikemukakan George R. Terry peneliti dapat simpulkan kepala Desa dan aparat Desa nampaknya belum paham sepenuhnya tugas mereka sebagai pemerintah Desa, dalam artian sebagai pelayan masyarakat. Dimana kasus yang terjadi pemerintah Desa tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal dari segi pengawasan, dan BPD seharusnya membuat PERDES yang secara penuh pemerintah Desa dan terutama kepala Desa agar selalu mengawasi setiap aktifitas yang dilakukan dalam hal pembangunan serta masyarakat harus mendukung dan ikut mengawasi kegiatan tersebut.

UCAPAT TERIMAKASI

Penulis telah mendapatkan arahan, saran dan bimbingan dari dosen pembimbing. Untuk itu penulis terimakasih kepada Bapak Nasir Mangasing. Dan Ibu Haslinda Baji. Semoga

Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada mereka atas kebaikan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong belum optimal sepenuhnya. Hal ini terlihat dari administrasi perencanaan yang dilakukan atas alokasi dana Desa oleh aparat pemerintah Desa tidak berjalan dengan baik, karena tidak sesuai dengan perencanaan atas pelaksanaan program-program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sumber Agung belum berjalan sesuai dengan pokok dan fungsinya masing-masing karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai sehingga ini yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sumber Agung berjalan kurang baik. Serta pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sumber Agung secara periodik dan kontinyu terhadap dana Desa ini belum optimal dilaksanakan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan maka pihak peneliti mencoba memberikan saran yang terkait dengan manajemen alokasi dana Desa tersebut :

Dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan pendapatan dan belanja Desa, aparat pengelola anggaran Desa Sumber Agung harus melibatkan masyarakat dan berkordinasi dengan kecamatan.

Kepala Desa Sumber Agung segera membuat penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi sehingga jelas dalam pelaksanaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana alokasi Desa.

Perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa itu

Kepala Desa Sumber Agung harus lebih meningkatkan pengawasan melekat dalam pengelolaan alokasi dana Desa

Kepala Desa harus selaku berkordinasi dengan aparat-aparat Desa yang terkait dengan alokasi dana Desa setiap pelaksanaan kegiatan hingga selesai

Perlunya pengawasan yang melekat terkait dengan alokasi dana Desa di Desa Sumber Agung

DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Sukarna, *Principles of Management*. Tentang Manajemen Tentang Desa. Jakarta
- Syafi'ie, pengertian kebijakan secara umum Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, dasar-dasar kebijakan Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.